PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGKAJIAN FEASIBILITY STUDY PEMBANGUNAN TPS3R PURWANTORO PROGRAM LSDP

NOMOR:

NOMOR: 16.12. /UN32.3/KS/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Gamaliel Raymond Hatigoran, M. MAP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, berkedudukan di Jl. Bingkil No 1, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65148. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Lingkungan Hidup milik Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sub persampahan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Walikota Malang
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan pada Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Universitas Negeri Malang.
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam Penyusunan dan Pengkajian Feasibility Study Pembangunan TPS3R Purwantoro Program LSDP, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengacu pada :
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
(4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, sepanjang relevan terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan;
(5) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor 2.2.169/UN32/KS/2026, tanggal 2 Februari 2026, sepanjang masih berlaku atau telah diperbarui;
(6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PIHAK PERTAMA Tahun Anggaran 2026 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan yang telah disetujui pejabat berwenang.

PASAL 2
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerjasa Sama **Perjanjian** ini mencakup:
(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama penyusunan dan pengkajian Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Purwantoro dalam rangka Program LSDP di Kota Malang.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

(2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal menggunakan Swakelola Tipe II, PARA PIHAK memenuhi persyaratan penyelenggara, penandatanganan kesepakatan kerja sama, dan kontrak pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Pengaturan teknis, susunan tim, jadwal, biaya, serta tata cara pembayaran lebih lanjut dituangkan dalam KAK, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kontrak pelaksanaan yang menjadi dokumen terkait perjanjian ini.

PASAL 3
TUJUAN

Maksud dan Tujuan **Perjanjian** ini antara lain:
(1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah emanfaatkan keahlian akademik, data, pengalaman, serta sumber daya **PARA PIHAK** untuk menghasilkan dasar pengambilan keputusan pembangunan TPS3R Purwantoro yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan kebutuhan Program LSDP.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 a. menyusun dan/atau mengkaji kembali dokumen FS pembangunan TPS3R Purwantoro berdasarkan data terkini, arahan program, dan kebutuhan Pemerintah Kota Malang;
 b. menganalisis kelayakan lokasi dan lahan, teknis operasional, kebutuhan sarana dan prasarana, sosial, lingkungan, ekonomi dan keuangan, kelembagaan, serta aspek hukum dan perizinan yang relevan;
 c. merumuskan alternatif pengolahan sampah, kapasitas fasilitas, kebutuhan investasi dan biaya operasi-pemeliharaan berdasarkan asumsi dan data yang dapat diverifikasi;
 d. mengidentifikasi risiko pelaksanaan dan keberlanjutan operasional, termasuk kebutuhan dukungan pemangku kepentingan; dan
 e. menghasilkan rekomendasi tingkat kelayakan serta tindak lanjut untuk penyusunan dokumen perencanaan berikutnya dan pengambilan kebijakan daerah.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan mengadakan Kerjasama Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ruang lingkup sebagai berikut:
Program **:** Pengelolaan Persampahan
Kegiatan **:** Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan **:** Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat
pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

Paket Pekerjaan : Penyusunan dan Pengkajian Feasibility Study Pembangungn TPS3R Purwantoro Program LSDP
Lokasi : Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur; titik/lahan spesifik mengikuti data **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan dokumen, data, informasi, akses lapangan, dan fasilitasi koordinasi yang berada dalam kewenangannya, serta menyampaikan hasil telaah atau persetujuan terhadap keluaran sesuai jadwal.
(2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas penyediaan anggaran kegiatan sesuai ketentuan anggaran dan mekanisme pengadaan yang telah ditetapkan.
(3) **PIHAK KEDUA** menyusun tim pelaksana yang memiliki keahlian relevan, yang dapat dikoordinasikan melalui unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.
(4) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengumpulan dan analisis data, survei atau verifikasi yang disepakati, pembahasan dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan laporan secara profesional dan sesuai jadwal.
(5) **PARA PIHAK** melakukan rapat pendahuluan, pembahasan kemajuan, ekspose draf hasil, dan pembahasan akhir. Hasil pembahasan dituangkan dalam notula dan/atau berita acara.
(6) Perubahan substansi atau kegiatan di luar lingkup semula dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perubahan dokumen pelaksanaan yang diperlukan.

PASAL 6
LUARAN KERJA SAMA

(1) Keluaran pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya berupa:
 a. Laporan Pendahuluan: latar belakang, maksud, tujuan, gambaran umum lokasi, telaah data awal, metodologi, organisasi tim, jadwal, dan rencana pengumpulan data;
 b. Laporan Antara/Draf FS: hasil survei dan verifikasi, analisis kondisi eksisting, alternatif pengembangan, asumsi perencanaan, serta hasil penilaian kelayakan sementara;
 c. Laporan Akhir FS: analisis lengkap kelayakan TPS3R Purwantoro, opsi teknis, estimasi biaya investasi dan operasional, analisis risiko, kesimpulan kelayakan, dan rekomendasi tindak lanjut;
 d. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) yang menjelaskan temuan utama, pertimbangan kelayakan, serta rekomendasi keputusan; dan
 e. lampiran pendukung yang relevan, seperti data survei, matriks analisis, peta/sketsa lokasi, dokumentasi lapangan, perhitungan teknis dan biaya, serta bahan paparan hasil.

Paraf Pihak Pertama ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

(2) Bentuk, jumlah eksemplar, format cetak/digital, tahapan penyerahan, dan kriteria penerimaan keluaran ditetapkan dalam KAK dan/atau kontrak pelaksanaan.
(3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan sesuai kewenangan serta ketentuan pengadaan yang berlaku

PASAL 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan pekerjaan bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** pada Tahun Anggaran 2026, sesuai DPA dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
(2) Nilai pekerjaan yang disepakati adalah sebesar **Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*)**, dengan rincian komponen biaya dan perlakuan perpajakan mengikuti RAB serta dokumen kontrak yang sah.
(3) Pembayaran dilaksanakan sesuai mekanisme, tahapan, persyaratan dokumen, bukti pertanggungjawaban, dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan.
(4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi lembaga/unit yang berwenang menerima dana kerja sama, dengan rincian : Nama Bank **[NAMA BANK]**; Nomor Rekening/Virtual Account **[NOMOR]**; Nama Pemilik Rekening **[NAMA RESMI REKENING]**.
(5) Perubahan nilai pekerjaan, sumber pendanaan, atau cara pembayaran hanya dapat dilakukan melalui dokumen perubahan yang sah dan tidak boleh melampaui kewenangan serta ketersediaan anggaran.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan **[TANGGAL BERAKHIR]**, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama **45** hari kalender atau sesuai jadwal dalam KAK/kontrak.
(2) Perpanjangan atau perubahan jadwal dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan pengadaan dan tahun anggaran.
(3) Kewajiban yang menurut sifatnya tetap berlaku setelah berakhirnya perjanjian, termasuk pertanggungjawaban, kerahasiaan, dan penyelesaian temuan, tetap mengikat sesuai ketentuan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) ditujukan kepada:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
Jl. Bingkil No 1, Kel Ciptomulyo, Kec Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Paraf Pihak Pertama ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

65148
dlh@malangkota.go.id
(0341) 369377

(2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) ditujukan kepada:

Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur
fmipa@um.ac.id
(0341) 551312

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Paraf Pihak Pertama ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang
Drs. Gamaliel Raymond H, M.MAP	**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**
NIP. 197501061994121002	**NIP. 196705151991031007**

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua